

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPDPL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-26 : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL : 16 September 2020
		HALAMAN : 1 dari 5

1. Tujuan / Objective:

Menjamin agar Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Bakrie diterapkan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan secara sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Untuk Organisasi Pendidikan (EOMS); perubahan regulasi di bidang penelitian; VMTS Universitas Bakrie; Renstra Universitas Bakrie; Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan yang meliputi sumber dana, mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. Peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- 3.3. SNI ISO 21001:2018 klausal: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 7.2, 8, 9, 10;
- 3.4. Permendikbud No. 3/2020 Pasal 54-55;
- 3.5. Permenristekdikti No. 20/2018 tentang Penelitian;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM Penelitian	 (Nurul Asiah)	16 September 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	17 September 2020
	Ka. LPP	 (Deffi Ayu P. Sari)	18 September 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	21 September 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPDPL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-26 : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL : 16 September 2020
		HALAMAN : 2 dari 5

- 3.6. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.7. Pedoman tentang Pengelolaan Penelitian;
- 3.8. Pedoman tentang Pengelolaan Penjaminan Mutu;
- 3.9. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Bakrie;
- 3.10. Kebijakan penerapan manajemen risiko di Universitas Bakrie.

4. **Definisi / Definition:**

- 4.1. *Pendanaan Penelitian* adalah sumber dana atau anggaran penelitian yang berasal baik dari internal (Universitas Bakrie) maupun eksternal (Pemerintah, kerja sama dengan Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat);
- 4.2. *Pembiayaan Penelitian* adalah komponen dan besaran dana pengelolaan penelitian yang terdiri dari manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI);
- 4.3. *Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian* adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- 4.4. *Peneliti* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok baik dalam lingkup jurusan/prodi yang sama atau prodi berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian;
- 4.5. *Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- 4.6. *LPP* adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan di Universitas Bakrie;
- 4.7. *Biro Keuangan* adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- 4.8. *Manajemen Penelitian* adalah proses seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
- 4.9. *Pihak Terkait* adalah peneliti, program studi dan unit kerja terkait.

5. **Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian:**

- 5.1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ditetapkan secara seksama agar sumber dana penelitian yang ada berikut pelaksanaan pembiayaan penelitiannya digunakan secara bertanggungjawab, sehingga memenuhi standar hasil dan standar isi penelitian yang ditetapkan Universitas Bakrie;
- 5.2. Agar mengurangi risiko ketidaksesuaian penggunaan sumber dana dalam kegiatan pengelolaan pembiayaan penelitian.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPDPL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-26 : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL : 16 September 2020
		HALAMAN : 3 dari 5

6. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian:

Ketentuan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

- 6.1. Rektor, membuat kebijakan tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam bentuk Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, sesuai dengan regulasi, standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie dan Rencana Induk Penelitian (RIP), sampai ditetapkan pedoman;
- 6.2. Ketua LPP, melakukan sosialisasi terhadap Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, sesuai kebijakan Rektor, sampai dipahaminya pedoman oleh seluruh pihak terkait;
- 6.3. Ketua LPP bersama Biro Keuangan (sesuai fungsinya), melakukan pengelolaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, sesuai pedoman yang setidaknya meliputi:
- a. Perencanaan Pendanaan Penelitian:
 - Menyusun rencana perolehan sumber dana penelitian dari pihak eksternal (kerja lembaga termasuk pengembangan sumber pendanaan berikut analisis risikonya);
 - Menyusun prosedur dan mekanisme perolehan sumber dana dan pembiayaan penelitian;
 - Menyusun analisa resiko perolehan sumber dana dan pembiayaan penelitian,
 - b. Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian:
 - Mencari sumber dana penelitian, baik secara individu peneliti maupun kelembagaan;
 - Menjalin kerjasama pendanaan penelitian;
 - Menunjuk narasumber terkait pembiayaan penelitian;
 - Melakukan seleksi proposal penelitian terkait anggaran pembiayaan penelitian;
 - Melakukan administrasi pembiayaan penelitian;
 - Menganalisis tingkat risiko yang terjadi selama pelaksanaan pembiayaan penelitian,
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan penelitian:
 - Mewajibkan peneliti untuk melakukan pelaporan kemajuan pembiayaan penelitian dan laporan pembiayaan penelitian secara keseluruhan;
 - Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi pembiayaan penelitian dengan pendanaan penelitian dari pihak eksternal;
 - Menganalisis kesesuaian laporan kemajuan pembiayaan dan laporan akhir pembiayaan penelitian terhadap proposal;
 - Melakukan pemantauan pelaporan pembiayaan penelitian oleh peneliti di SIMLITABMAS;
 - Menganalisis tingkat risiko yang terjadi setelah pelaksanaan pembiayaan penelitian,
 - d. Pengendalian dan Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan melakukan tindakan korektif atau perbaikan terhadap permasalahan dan risiko yang timbul,

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPDPL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-26 : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL : 16 September 2020
		HALAMAN : 4 dari 5

6.4. Rektor, Ketua LPP dan Biro Keuangan, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian, dengan memperhatikan evaluasi hasil implementasi dan analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi dan peningkatan standar.

7. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian:

- 7.1. Menetapkan SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pendanaan dan pembiayaan penelitian berikut analisis risikonya;
- 7.2. Mensosialisasikan Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkesinambungan;
- 7.3. Mempersiapkan dan melaksanakan proses Penjaminan Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara seksama dengan pertimbangan proses penelitian memenuhi standar yang ditetapkan;
- 7.4. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan serta kesesuaian SOP Penjaminan Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di Universitas Bakrie dengan regulasi dan harapan penyandang dana.

8. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian:

Indikator ketercapaian untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

- 8.1. Terdapat sumber dana yang mencukupi pendanaan penelitian sesuai kriteria akreditasi dan standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 8.2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian terselenggara sesuai mekanisme dan SOP terkait;
- 8.3. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 100% sesuai dengan aspek mutu dan aspek kelayakan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian serta analisis tingkat risikonya.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Ketua LPP
- 9.3. Biro Keuangan
- 9.4. Peneliti (dosen dan mahasiswa)
- 9.5. Pihak eksternal atau penyandang dana.

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 10.3 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPDPL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-26 : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL : 16 September 2020
		HALAMAN : 5 dari 5

- 10.4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10.8 Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9 SNI ISO 21001:2018, Quality Managements Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements;
- 10.10 Surat Keputusan (SK) YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.11 Pedoman tentang pengelolaan penelitian;
- 10.12 Pedoman tentang penerapan manajemen risiko;
- 10.13 Buku panduan penelitian Ditjen Dikti.